

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU : STUDI
KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
TATA NEGARA**

OLEH:

KEMAL ADDIEN AULIA PASYA

21103070130

PEMBIMBING

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2025

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya angka golput dalam pemilu menjadi salah satu tantangan besar dalam demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator utama kualitas demokrasi karena menjadi wujud keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Namun, di tengah kebebasan memilih, sebagian masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi. Hal ini mendorong munculnya perdebatan mengenai perlunya sanksi terhadap tindakan golput. Berbeda dengan Indonesia, Australia menerapkan sanksi hukum bagi warga negara yang tidak memilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme sanksi golput antara Indonesia dan Australia, serta menganalisis relevansi penerapan sanksi tersebut dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, komparatif, dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sanksi golput di Indonesia dan Australia. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan sanksi dan partisipasi pemilih di kedua negara. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui studi data sekunder dari lembaga resmi seperti KPU, AEC, dan berbagai survei partisipasi publik. Ketiga pendekatan ini dianalisis dalam kerangka teori siyasah syar'iyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi golput di Australia berkontribusi pada meningkatnya partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Sementara itu, ketiadaan sanksi di Indonesia menjadi salah satu faktor tingginya angka golput, baik karena alasan administratif maupun ideologis. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, sanksi golput dapat dibenarkan sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga kemaslahatan umat dan mendorong keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih tegas terhadap golput, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Golput, Sanksi Hukum, Siyasah Syar'iyah, p Indonesia-Australia

ABSTRACT

The rising phenomenon of voter abstention (known as "golput") in general elections poses a serious challenge to the quality of modern democracy, particularly in Indonesia. Public participation in elections is a core indicator of democratic health, reflecting citizens' involvement in shaping governmental direction and leadership. While voting is a civic right, increasing abstention rates have sparked debate on whether legal sanctions should be imposed. Unlike Indonesia, Australia enforces compulsory voting with legal consequences for noncompliance. This study aims to compare the mechanisms of abstention sanctions in Indonesia and Australia, and to analyze the relevance of sanction policies within the framework of Islamic political theory (*siyāsah syar'iyah*).

This research applies theories of political participation, democracy, and *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* emphasizes that political authority must serve public welfare, justice, and accountability. From this perspective, participating in leadership selection is a collective obligation to ensure just governance. The concept stresses that citizens must take active roles in public affairs—including elections—as part of their religious and societal responsibility. This study uses normative, comparative, and empirical approaches. The normative approach analyzes legal frameworks on voting sanctions in Indonesia and Australia. The comparative approach highlights differences and similarities in voter behavior and policy implementation between the two countries. The empirical approach evaluates statistical data and survey findings from institutions such as the General Election Commission (KPU) and the Australian Electoral Commission (AEC). All data is interpreted through the lens of *siyāsah syar'iyah* to assess alignment with Islamic principles.

The results show that Australia's legal sanctions have significantly boosted voter participation and strengthened electoral legitimacy. In contrast, the lack of sanctions in Indonesia contributes to persistent abstention, both for administrative and ideological reasons. From the perspective of *siyāsah syar'iyah*, implementing sanctions for abstention can be justified as a form of political *ijtihad* to preserve public interest (*maṣlaḥah*). Therefore, Indonesia may consider more assertive policies to encourage electoral participation while maintaining democratic values and human rights.

Keywords : Political Participation, Voter Abstention, Legal Sanctions, *Siyāsah Syar'iyah*, Indonesia–Australia

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemal AdDien Aulia Pasya
NIM : 21103070130
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Tgl hijriah, 18 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan,



Kemal AdDien Aulia Pasya

NIM. 21103070130

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kemal AdDien Aulia Pasya

NIM : 21103070130

Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Tgl hijriah, 18 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing


Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1002/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KEMAL ADDIEN AULIA PASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070130
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8fa1c5fafa



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5541c879c6



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a8211cc98a8



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac16d06bbf2

MOTTO

Listen, I've been pretty fortunate. And if I've been underrated, it's actually been something I've been able to work with; I can surprise people. It sets me up to exceed expectations, so I don't mind.
“Brad Pitt”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah WST yang selalu melimpahkan Rahmat dan karuniaNya
2. Orang Tua, Bapak Deddy Hermawan Husodo, S.T dan Ibu Nur Hasanah, S.Ag yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya Jalani.
3. Adik saya, Ainuddevla Aulia Rahma, yang telah memberikan doa dan dukungan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كُرِيم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA***”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga.

Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggarannya selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

3. Adik saya, Ainuddevla Aulia Rahma, yang telah memberikan doa dan

dukungan. Semoga dilancarkan juga dalam perjalanan studi yang sedang dijalani sekarang.

4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
9. Keluarga Besar Apart Metal dan Lord Musang Indrakenz, Medong, Najib, Budi, Doni, Pung, Groho, Gino, Tri, Wagyu, Mujahidun, Budi Pleci, Ambon, Khamid.
10. Keluarga Besar YKKIL dan Div. Main-main Ali, Arsel, Iqbal, Doni, Ilham, Bagus, Ozi, Isan, Rio, Ikram, Cyntia, Shakira, Joya.
11. Keluarga Besar HTN'21 yang selalu memberikan doa dan dukungan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sifat Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORI TERKAIT PARTISIPASI PEMILU DI INDONESIA: STUDI BANDING PARTISIPASI PEMILU DI AUSTRALIA.....	22
A. Teori Demokrasi	22
B. Teori Partisipasi Politik	29
C. Teori Siyasah Syar'iyah.....	32
BAB III PERKEMBANGAN PARTISIPASI PUBLIK DAN GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA DAN AUSTRALIA	40
A. Partisipasi Publik pada Pemilu di Indonesia (2004 - 2024).....	40
B. Partisipasi Publik dalam Pemilu di Australia (2019–2025).....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.....	50
A. Perbandingan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia dan Australia.....	50
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Indonesia dan Australia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
CURRICULUM VITAE.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi berarti "kekuasaan rakyat," yang menunjukkan sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memilih wakil mereka untuk mengelola negara. Prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi kebebasan berbicara, hak untuk memilih dan dipilih, persamaan di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi yang ideal memiliki sejumlah ciri penting, di antaranya adanya partisipasi efektif, persamaan suara (*equality in voting*), pemahaman yang memadai (*enlightened understanding*) atas isu-isu politik, kendali rakyat atas agenda politik, dan inklusi masyarakat dalam proses politik. Dahl juga menyebutkan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjaga hak-hak warga negara dan memastikan adanya akuntabilitas dari pihak penguasa.¹

¹ Dahl, Robert A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi.²

Pemilu merupakan elemen esensial dalam demokrasi perwakilan. Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme di mana rakyat secara berkala memilih pemimpin atau wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, menentukan arah kebijakan, serta mengontrol kekuasaan pemerintah

² Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia" Jurnal Konstitusi, Vol. II: 1, (Juni 2009) hlm 38

melalui pilihan suara mereka. Tanpa pemilu yang adil dan bebas, demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif karena kedaulatan rakyat tidak dapat direalisasikan. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbarui legitimasi pemimpin dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini, pemilu menjadi instrumen utama dalam menjaga agar pemerintahan tetap demokratis, terbuka, dan akuntabel. Pemilu di Indonesia sendiri dilaksanakan lima tahun sekali, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun 1955, setelah proklamasi kemerdekaan. Sementara Pemilu terakhir pada tahun 2019 lalu. Adapun Pemilu selanjutnya yang terakhir digelar pada tahun 2024.

Sejak Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, perjalanan pemilu di Indonesia mencerminkan perkembangan sistem politik dan demokrasi di negara ini. Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer, di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap, menggunakan sistem proporsional. Pemilu ini terdiri dari dua tahap, yakni pemilihan anggota DPR pada 29 September dan Dewan Konstituante pada 25 Desember 1955. Saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.³

³ KPU “Pemilu Dalam Sejarah” <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>

Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, sistem politik bergeser dari parlementer ke demokrasi terpimpin, dan pemilu baru dilaksanakan lagi pada tahun 1971 saat era Orde Baru. Selama periode ini hingga tahun 1997, pemilu diadakan secara rutin setiap lima tahun, tetapi didominasi oleh tiga partai utama yang didukung pemerintah: Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu selama masa Orde Baru dianggap kurang demokratis karena keterlibatan negara yang sangat kuat dalam mengendalikan partai dan pemilih.

Pemilu pertama pada era Reformasi dilaksanakan pada 1999 dengan sistem perwakilan proporsional yang diikuti oleh 48 partai politik. Periode ini menandai dimulainya demokrasi yang lebih terbuka, dengan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih melalui MPR. Pemilu 2004 menjadi tonggak baru karena rakyat untuk pertama kalinya memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.⁴

Pemilu selanjutnya pada 2009, 2014, dan 2019 menerapkan sistem serentak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Pada Pemilu 2014, Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Kemudian, pada Pemilu 2019, Jokowi terpilih kembali dengan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Pemilu 2024 yang

⁴ *Ibid*

diselenggarakan serentak pada 14 Februari, dengan persiapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga keberlangsungan demokrasi langsung di Indonesia. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang akan diterapkan di dalam Pemilu 2024. MK menolak permohonan sejumlah kader partai dan bakal calon anggota legislatif untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan konstitusi yang mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵

Rangkaian pemilu ini menunjukkan transformasi penting dari sistem politik yang beragam, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi langsung yang melibatkan partisipasi langsung rakyat. Meskipun begitu problematika yang selalu bermunculan dalam setiap Pemilu yang diadakan di Indonesia adalah meningkatnya persentase golput di setiap pemilu, pada 1955, angka mencapai hampir 13 persen, sedangkan Pemilu 1971 jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 6,67 persen. Tingginya angka Golput pada tahun 1955 dibandingkan dengan Pemilu 1971 dimungkinkan karena Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tahun periode tersebut angka buta huruf di Indonesia juga masih sangat tinggi.

⁵ YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA, SUSANA RITA KUMALASANTI "Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka". Kompas.id 15 Juni 2023 16:47 WIB, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-proporsional-terbuka>

Meskipun pada tahun 1971, Orde Baru melakukan kebijakan pembangunan secara signifikan yang salah satunya diwujudkan dengan pemberantasan buta huruf melalui pendirian Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres), namun jumlah Golput dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya bukannya turun justru tambah naik. Pada Pemilu 1977 misalnya jumlah Golput naik menjadi 8,40 persen dan 9,61 persen pada Pemilu 1982. Angka ini kemudian sedikit turun pada Pemilu 1987 menjadi 8,39 persen. Pada Pemilu 1992, angka Golput mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 9,05 persen, dan pada Pemilu 1997 sebesar 12,07 persen. Angka tersebut terus meningkat pasca reformasi, misalnya pada Pemilu 1999 angka Golput mencapai 10,4 persen, sementara pada Pemilu 2004 sebesar 23,34 persen.⁶ Selain itu, pada pemilu 2009 angka Golput dalam pemilihan legislatif mencapai 29,01 persen dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77 persen. Dari angka tersebut sepanjang era reformasi angka golput telah mampu mengalahkan partai pemenang pemilu, baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden.

Besarnya angka ketidakhadiran pemilih pada Pemilu 1977 di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh imbauan para pendukung Golput pada awal dekade 70-an agar para pemilih Indonesia tidak menggunakan hak

⁶ Data litbang Kompas yang sudah diolah dan dilengkapi dengan data KPU

suaranya, baik melalui cara menusuk lebih dari satu tanda gambar, tidak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) maupun menusuk bagian putih dari kartu suara.

Golput, atau golongan putih, adalah fenomena yang sudah lama ada di Indonesia. Sebelum Pemilu 1971, istilah "golput" pertama kali digunakan selama Orde Baru.⁷ Sejumlah aktivis mahasiswa yang kecewa dengan situasi politik saat itu dan tidak percaya pada partai-partai yang bertanding melakukan protes dengan meminta orang-orang untuk mencoblos bagian putih pada surat suara daripada tanda gambar partai. Istilah "golongan putih", atau "golput", berasal dari istilah ini. Berawal dari kritik terhadap praktik politik Orde Baru yang dianggap tidak demokratis, di mana pemilu hanyalah formalitas untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Ini awalnya berfungsi sebagai simbol, tetapi istilah "golput" terus digunakan untuk menyebut kelompok orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.⁸

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. Pertama, peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol. Parpol dianggap hanya berorientasi kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kedua, golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. Golput lebih banyak karena persoalan administratif, seperti tidak terdaftar atau jumlah

⁷ Saefulloh. "Sejarah Golput di Indonesia." *Kompasiana*, 20 April 2019.

⁸ Tempo.co. "Arief Budiman dan Lahirnya Golput di Pemilu 1971." *Tempo*, 23 April 2020.

suara yang tidak sah.⁹

Golput yang dimaksud di sini memang ada dua, golput administratif dan ideologis. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis, sedangkan Golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah. Pada masa Orde Baru, tumbuhnya kelompok golput lebih bersifat gerakan protes terhadap sistem dan kebijakan politik dari rezim yang ada¹⁰. Setidaknya terdapat tiga kebijakan politik pemerintah Orba yang dinilai oleh hampir seluruh pendukung golput pada masa itu sebagai penghambat demokratisasi politik. Pertama, adanya kebijakan massa mengambang, yaitu dengan membatasi kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten/kota madya. Secara konsep, kebijakan massa mengambang cukup baik, yakni memberikan kebebasan pada warga untuk berafiliasi dengan partai politiknya. Namun, implementasi kebijakan massa mengambang di Data litbang Kompas yang sudah diolah dan dilengkapi dengan data KPU.

Berbeda dengan Indonesia, Australia telah menerapkan sistem pemungutan suara wajib—juga dikenal sebagai pemungutan suara wajib—yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kawasan 1918 sejak tahun 1924. Ini berbeda dengan Indonesia, yang tidak mengenakan sanksi bagi warganya yang tidak memilih. Aturan ini diberlakukan setelah tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah pada pemilu sebelumnya, yaitu

⁹ Sri Yanuarti. "Golput dan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik, BRIN*, 2019.

¹⁰ Tempo.co. "Arief Budiman dan Lahirnya Golput di Pemilu 1971." 23 April 2020.

hanya sekitar 59%. Sejak adanya kewajiban tersebut, partisipasi pemilih di Australia telah meningkat secara signifikan, mencapai 90 hingga 95 persen selama setiap pemilu nasional.¹¹

Otoritas pemilu Australia (AEC) akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga negara yang terdaftar namun tidak hadir di tempat pemungutan suara tanpa alasan sah. Pemilih diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang mengapa dia tidak hadir atau membayar denda administratif sebesar AUD 20. Suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan jika denda ini tidak dibayar dan alasan yang diberikan dianggap tidak memadai. Pelanggar dapat dikenakan denda lebih tinggi di tingkat pengadilan, yaitu hingga 1 unit denda, atau sekitar AUD 222, ditambah biaya perkara. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukuman tambahan seperti kerja sosial atau ancaman kurungan dapat dikenakan.¹²

Sebagai tambahan pada pemilu federal, beberapa negara bagian dan teritori Australia memiliki sanksi yang berbeda, masing-masing dengan denda yang berbeda. Misalnya, denda awal di New South Wales sekitar AUD 55 dan dapat meningkat jika kasus masuk pengadilan, sementara di Victoria sekitar AUD 83. Di South Australia, denda bahkan bisa mencapai AUD 104 karena ada denda khusus untuk dana korban kejahatan.¹³

Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena beberapa daerah

¹¹ Dannielle Maguire, "What happens if I don't vote in the election? What are the penalties?" <https://www.abc.net.au/news/2025-05-02/is-voting-compulsory-fines-penalties>. Diakses 21 Agustus 2025

¹² https://www.aec.gov.au/About_AEC/Publications/backgrounders/compulsory-voting.htm diakses 21 agustus 2025

¹³ sydneycriminallawyers.com.au.

menetapkan denda yang relatif kecil, seperti Northern Territory, yang hanya menetapkan denda AUD 25. Data menunjukkan bahwa sekitar 92 persen penduduk daerah mengabaikan denda karena dianggap terlalu ringan untuk memberi efek jera.¹⁴

Meskipun terdapat variasi antarwilayah, sistem pemungutan suara wajib di Australia terbukti mampu menjaga angka partisipasi pemilih tetap tinggi. Hal ini memperlihatkan bagaimana sanksi golput berperan penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi dan memastikan hasil pemilu benar-benar mewakili suara mayoritas rakyat¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi golput yang ada di australia dengan judul “***SANKSI GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA : STUDI BANDING SANKSI GOLPUT DI AUSTRALIA***”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Australia & Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Australia dan Indonesia dalam perspektif Siyash Syar’iyyah?

¹⁴ <https://www.couriermail.com.au/search-results?q=fail+to+pay+election+fine#top> diakses 21 Agustus 2025, 03.16PM

¹⁵ <https://www.teenvogue.com/story/australia-mandatory-voting> diakses 21 Agustus 2025, 03.18PM

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :

- a) Untuk mengetahui perbandingan antara sanksi golput yang ada di Indonesia dan di Australia
- b) Untuk mengetahui sanksi golput dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*

2. Kegunaan Penelitian:

a) Kegunaan Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep golput (golongan putih) dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia dan Australia. Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta proyeksi pada masyarakat terkait dampak kurangnya partisipasi politik terhadap demokrasi negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur terkait topik “Sanksi Golput dalam Pemilu di Indonesia : Studi Banding Sanksi Golput di Australia” penulis

penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut di antaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor2, Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Asosiasi peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia dan ditulis oleh Rizki Maulana Syafei, Ikram Ibrahim, Nabila Rizq Wildanbati dengan judul “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis” yang mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada penghukuman bagi perilaku golput yang tidak memilih dan tidak datang ke TPS. Latar belakang penelitian ini adalah kekosongan hukum yang timbul dari sistem penegakan hukum pemilu saat ini, yang ditandai dengan naik turunnya tingkat golput yang terjadi¹⁶. dalam penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu membandingkan sanksi golput yang ada di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dalam penelitian sebelumnya penulis mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang perbandingan mekanisme pemberian sanksi golput yang ada di Indonesia dan Australia.

Kedua, Artikel Jurnal GANESHA CIVIC EDUCATION

¹⁶ **Rizki Maulana Syafei**, Ikram Ibrahim, Nabila Rizq Wildanbati. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis” Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Volume 1, Nomor2, Tahun 2024, hlm 20

JOURNAL Volume 3 Issue 2 October 2021 yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dan ditulis oleh Ketut Andita Pratidina Lestari yang berjudul “Semakin Meningkatnya Persentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM” yang menganalisis mengenai naik turunnya persentase golput dalam pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun, yang dapat digunakan penulis untuk mengkaji perbandingan dengan pemilu di Australia.

Ketiga, Kompilasi Jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan ditulis oleh SYAFIQ RAMDHANI yang berjudul “Perbandingan Sistem Pemilu Antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia” yang mengkaji perbandingan sistem pemilu yang ada di Indonesia dan Australia. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini sedang mengkaji mekanisme sanksi yang ada di kedua negara sedangkan peneliti sebelumnya mengkaji sistem pemilu di kedua negara.

Keempat, Jurnal Penelitian Politik yang diterbitkan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ditulis oleh Sri Yanuarti yang berjudul “Golput dan Pemilu di Indonesia” yang mengkaji masalah banyak masyarakat yang masih tidak berpartisipasi dalam politik, sehingga dapat mengurangi kinerja demokrasi dalam negara Indonesia, dari penelitian terdahulu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai alasan masyarakat yang golput, sehingga menjadi faktor utama meningkatnya persentase golput yang ada di setiap pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori untuk membahas sanksi terhadap golput (tidak memilih) dalam pemilu di Indonesia dan melakukan studi banding dengan Australia, terdapat beberapa konsep dan teori yang perlu dijelaskan. Kerangka ini akan membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan tentang sanksi terhadap golput diterapkan di keduaneagra, serta melihat relevansinya terhadap partisipasi politik.

1. Teori Demokrasi

Menurut etimologi, kata "demokrasi" berasal dari kata Yunani "demos", yang berarti rakyat, dan "kratos", yang berarti kekuasaan atau kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat di mana rakyat memegang otoritas tertinggi dan menjalankan pemerintahan langsung melalui wakil-wakil yang dipilih melalui sistem pemilihan bebas. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi adalah sistem politik dan ketatanegaraan terbaik. Proses pemikiran dan reformasi politik di berbagai negara mencapai kesimpulan bahwa demokrasi adalah opsi terbaik dari berbagai opsi.¹⁷

Oleh karena itu, pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi, efek golput terhadap kualitas demokrasi, dan perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia tentang partisipasi politik dan penerapan sanksi didasarkan pada teori demokrasi.

¹⁷ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196

2. Teori Partisipasi Politik

Individu yang terlibat dalam politik pada berbagai tingkatan sistem politik disebut partisipasi politik. Sosialisasi politik dianggap sebagai penyebab partisipasi politik, menurut Michael Rush dan Philip Althoff. Namun, penting untuk diingat bahwa sosialisasi politik juga dipengaruhi oleh partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak mungkin terjadi. Partisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan memengaruhi kebijaksanaan umum. Mereka sadar akan kewajiban mereka sebagai bangsa satu negara terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan.

Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yang merupakan upaya mengumpulkan massa untuk mendukung kepentingan golongan politik yang berkuasa. Mobilisasi politik dapat digambarkan sebagai sejumlah besar orang yang digerakkan oleh golongan politik tertentu untuk mendengarkan pidato politik di rapat umum, atau untuk mengacaukan kedutaan asing.¹⁸

3. Teori Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a, yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau politik atau peraturan yang bersifat

¹⁸ Rafael Raga Maram, Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007). Hal 147

Syar'i. Menurut Ibnu Akil, itu adalah tindakan yang secara praktis membawa orang dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang diberikan Ibnu 'Aqail sebelumnya, ada banyak pengertian yang tersedia. Yaitu:

- a. Pertama, bahwa kebijakan atau tindakan politik dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa politik dilakukan dalam konteks masyarakat, dan mereka yang membuat kebijakan pasti memiliki otoritas untuk mengarahkan publik.
- b. Kedua, Publik mengadopsi dan mengikuti kebijakan sebagai alternatif dari beberapa pilihan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada kemaslahatan bersama dan mencegah keburukan. Ini adalah karakteristik khas dari politik yang penuh dengan cabang dan pilihan.
- c. Ketiga, Siyasah berada dalam wilayah ijthadi, yaitu urusan publik di mana dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah berada di luar otoritas imam kaum muslimin. Pendekatan qiyas dan maslahat mursalah sering digunakan dalam siyasah karena merupakan wilayah ijthadi. Oleh karena itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun metode yang digunakannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam

alQur'an dan Sunnah.¹⁹

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana pemerintah mengatur urusan masyarakat dan negara, termasuk segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan negara untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Wahyu Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama siyasah syar'iyah, menurut kenyataannya. Kedua sumber inilah yang digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan nasional. Namun, sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga ada pada manusia dan lingkungannya sendiri, karena kedua sumber tersebut sangat terbatas. Perkembangan masyarakat selalu berubah. Pendapat ahli, yurisprudensi, pengalaman, dan warisan budaya adalah beberapa contoh sumber.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis ketika menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini Hukum normatif. Sebagaimana dijelaskan E. Saefullah

Wiradipradja Penelitian hukum adalah penelitian yang menciptakan

¹⁹ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

standar positif sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian hukum juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis yang bertujuan untuk mengkaji dan membangun tatanan hukum positif yang tertata secara rasional.²⁰

G. Sifat Penelitian

1. Sifat penelitian

Deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini berfokus pada penjelasan sistematis yang berkaitan dengan materi atau hasil aktual yang diperoleh selama proses penelitian²¹, maka akan dilakukan pengolahan data dan melakukan analisa dengan teori yang digunakan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, komparatif, dan empiris untuk mengkaji sanksi golput dalam pemilu di Indonesia dan Australia. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan peraturan hukum yang mengatur sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kedua negara, dengan landasan kerangka teori siyasah dusturiyah untuk memahami kebijakan politik menurut perspektif hukum

²⁰ Muhaimin "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Matara University Press, 2020. hlm. 76.

²¹ Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6

Islam. Pendekatan komparatif diterapkan guna membandingkan perbedaan dan persamaan dalam kebijakan sanksi golput antara Indonesia dan Australia, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor politik, sosial, dan hukum yang mendasari variasi penerapan sanksi ini.

3. Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana sanksi golput ini diterapkan dalam praktik nyata di lapangan, dengan mengkaji data, survei, dan wawancara yang menunjukkan efektivitas sanksi dalam mempengaruhi partisipasi pemilih di masing-masing negara. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan dampak sanksi golput dalam sistem pemilu kedua negara.

4. Sumber Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

3) COMMONWEALTH ELECTORAL ACT 1918 -
SECT 245

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- 2) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- 3) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data melalui pendekatan normatif, komparatif, dan empiris dengan interpretasi siyasah syar'iyah. Analisis normatif dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan terkait sanksi golput di Indonesia dan Australia, serta mengevaluasinya dalam perspektif hukum politik Islam. Pendekatan komparatif membandingkan kebijakan sanksi golput kedua negara untuk memahami perbedaan dalam latar sosial, politik, dan budaya yang mendasarinya.

Melalui analisis empiris, penelitian juga mengeksplorasi data dari survei dan statistik pemilu terkait tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat tentang sanksi. Data ini dianalisis untuk melihat pengaruh sanksi golput pada partisipasi pemilih di kedua negara. Interpretasi menggunakan teori siyasah

syar'iyah menyoroti kesesuaian sanksi golput dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektifitas kebijakan ini bagi Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Demokrasi, Teori Partisipasi Politik dan Teori *Siyasah Syar'iyah*.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang ada di Indonesia dan di Australia.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang ada di Indonesia dan di Australia dengan pisau analisis demokrasi yang melingkupi partisipasi politik dan *siyasah syar'iyah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia dan Australia, serta analisis dari sudut pandang siyasah syar'iyah, menghasilkan beberapa kesimpulan umum yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Partisipasi Pemilu di Indonesia dan Australia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang hak pilih warganya. Di Indonesia, hak untuk memilih masih dianggap sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi liberal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap orang bebas memilih untuk menggunakan hak mereka untuk memilih. Namun, ini mengakibatkan angka golput yang tinggi. Misalnya, pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi hanya sekitar 70%, dengan golput mendekati 30%. Pada Pemilu 2014, angkanya lebih buruk, dengan hampir sepertiga pemilih tidak hadir ke TPS. Namun, pada Pemilu 2019 dan 2024, partisipasi kembali naik ke kisaran 81%, meskipun masih ada sekitar 40 juta pemilih yang golput. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Indonesia masih berubah-ubah, sebagian besar dipengaruhi oleh

administrasi, kepercayaan terhadap partai politik, dan sikap apatis sebagian masyarakat.

Sebaliknya, sistem voting yang diwajibkan telah ada di Australia sejak tahun 1924. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib hadir di TPS pada hari pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kawasan 1918. Pemilih yang tidak hadir tanpa alasan sah akan dikenakan denda dan sanksi administratif. Meskipun sanksi ini sederhana, mereka berhasil mendorong partisipasi politik yang lebih besar. Tingkat partisipasi di Australia selalu di atas 90% dalam setiap pemilu, menurut data. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib pilih berhasil menjaga stabilitas demokrasi dan legitimasi politik.

Oleh karena itu, ada perbedaan besar antara Indonesia dan Australia tentang hak pilih. Indonesia menganggapnya sebagai hak individu yang dapat digunakan secara bebas, sementara Australia menganggapnya sebagai kewajiban hukum untuk dilakukan.

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Partisipasi Pemilu

Menurut perspektif siyasah syar'iyah, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan proses pemilihan dianggap sebagai bagian dari mas'uliyah jama'iyah (tanggung jawab kolektif) untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemilihan adalah cara untuk memilih orang yang amanah, adil, dan berpengalaman untuk memimpin negara. Oleh karena itu, tingkat partisipasi yang rendah atau tingkat golput yang tinggi dapat dianggap

sebagai bentuk mafsadah (kerusakan) karena melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih.

Prinsip *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama) disesuaikan dengan sistem Indonesia yang memberikan kebebasan penuh, sehingga tidak mungkin untuk memaksa seseorang untuk melakukan keputusan politik. Namun, menurut siyasah syar'iyah, ijtihad kebijakan dapat dilakukan untuk menekan jumlah golput jika kebebasan tersebut menghasilkan delegitimasi politik.

Sistem di Australia yang mewajibkan voting dengan konsekuensi hukum dapat dianggap sejalan dengan *maqashid syariah*, terutama *hifdz al-maslahah al-'ammah* (menjaga kemaslahatan umum). Untuk menjaga stabilitas politik, partisipasi tinggi memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih. Dalam siyasah syar'iyah, paksaan dibenarkan karena tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu apatisme politik dan kehilangan legitimasi demokrasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, selama kedua sistem membawa manfaat, baik sistem Indonesia maupun Australia dapat dibenarkan. Namun, di Indonesia, yang masih menghadapi angka golput yang tinggi, siyasah syar'iyah memungkinkan ijtihad kebijakan yang lebih tegas, meskipun tidak harus sama dengan sistem Australia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait peningkatan partisipasi pemilu di Indonesia.

- 1 Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan Pemerintah)
Pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus meningkatkan elemen administratif dan teknis, terutama dalam hal pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di Indonesia, banyak golput karena alasan administratif, seperti nama yang tidak terdaftar di DPT atau kesulitan mendapatkan TPS. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi pemilu, terutama kepada pemilih pemula, generasi muda, dan kelompok marginal. Untuk mendorong orang lebih banyak untuk menggunakan hak pilihnya, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif administratif, seperti menggabungkan partisipasi pemilu dengan layanan publik tertentu.
- 2 Bagi Partai Politik
Partai politik harus memperbaiki citra dan kinerja mereka di mata masyarakat. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah golput di Indonesia adalah hilangnya kepercayaan terhadap partai politik. Partai seharusnya lebih fokus pada pendidikan politik, pengangkatan kader yang baik, dan komunikasi politik yang efektif dengan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak kecewa atau apatis; sebaliknya, mereka percaya bahwa suaranya akan memengaruhi kebijakan negara.
- 3 Bagi Masyarakat
Golput tidak akan memperbaiki keadaan, tetapi dapat memperlemah posisi rakyat dalam demokrasi. Masyarakat harus menyadari bahwa memilih dalam pemilu

bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral. Partisipasi aktif dalam pemilu adalah cara untuk memastikan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat.

4 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Studi banding yang dilakukan di Indonesia dan Australia masih merupakan satu-satunya fokus penelitian ini. Untuk melihat bagaimana sanksi golput diterapkan di negara-negara lain yang juga menerapkan sistem wajib suara, peneliti berikutnya dapat memperluas penelitian mereka. Selain itu, sangat penting untuk melakukan penelitian empiris tentang motivasi untuk golput di kalangan generasi muda atau menganalisis hubungan antara partisipasi pemilu dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S Al-baqarah, 2:30

Al-Qur'an Surat Asy-Syura: 38

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

COMMONWEALTH ELECTORAL ACT 1918 - SECT 245

Buku

Gatara, A.A. Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2000.

Rahman, Asjmuni A. *Metode Penerapan Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. Yale University Press, 1998.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

DKPPRI. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta.

Al-Ghananim, Qazdafi 'Izzat. *Mabadi'u al-Siyasah al-Syar'iyyah wa Dauruha fi al-Ishlah al-Tasyri' fi al-Daulah*. Bahats, 2007.

Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Isfaraini, Imaniar. "Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak di Indonesia dan Australia." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Januari 2024.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994.

Rush, Michael. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Maram, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Komarudin, Sahid. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Jurnal

- Aida Fitriana Awaliah, Fitri Rahmawati, DKK *Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif* (Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023)).
- “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol 8:1, Mei 2022
- Dina Fadiyah, Antonius Jeremias Beso *PARTISIPASI POLITIK : PERBANDINGAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN NEGARA OTORITER* *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta* (2018).
- Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol 34, 2018
- Endang Komara “*SISTEM POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI*” *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015.
- Fitri Ayuningtyas, Adelia Wahyuningtyas *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum* (Amnesti: Jurnal hukum, 2023) hlm 145.
- Galuh Kartika “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, 2:1, (2009)
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Halimah Basri, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir*, al-Daulah, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Harun Alrasid. *Pemilihan Umum 1998 di Australia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 1998.
- Heru Dian Setiawan, TB. Massa Djafar, *Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024 (Jurnal Sosial dan Humaniora, 2023)*.

- Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Murniyati Yanur “*PENERAPAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA PASCA REFORMASI*” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 09, No. 02 Desember 2022.
- Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, al-Risalah, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).
- Megawati dan Andi Tenri Padang, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (Mei, 2020).
- Rizki Maulana Syafei, Ikram Ibrahim, Nabila Rizq Wildanbati. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1:2 (2024)
- Sofyan Kriswantoni “*PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI*” Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018
- Saefulloh. “Sejarah Golput di Indonesia.” *Kompasiana*, 20 April 2019.

Skripsi

- Amzulian Rifai, *Pemilihan Umum di Australia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998),
- Danel Aditia, “MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5:4, 2023
- Restu Okta Viandi, “UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019”, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, *JHM* Vol. 4:1, 2023

Lain-lain

- Aryo Putranto Saptohutomo *Sistem Pemilu 1955 di Masa Orde Lama*
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19374921/sistem-pemilu-1955-di-masa-orde-lama#google_vignette.
- Commonwealth Electoral Act 1918, Australia Government,
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00340>
- [Daniel Tucker](#), “Would Mandatory Voting Work in the U.S.? Australia’s Success Shows the Way.” <https://pulitzercenter.org/stories/would-mandatory-voting-work-us-australias-success-shows-way>
- Commonwealth Electoral Act 1918, Australia Government
http://www.aec.gov.au/About_AEC/AEC_Services/

Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2024, <http://bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2024.html>

Indonesia Corruption Watch, “Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara”, <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>

KPU “Pemilu Dalam Sejarah” <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>

KPU “ <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999> ”

Data litbang Kompas yang sudah diolah dan dilengkapi dengan data KPU

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA, SUSANA RITA KUMALASANTI “Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka”.Kompas.id 15 Juni 2023 16:47 WIB,<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-proporsional-terbuka>

Tempo.co. “Arief Budiman dan Lahirnya Golput di Pemilu 1971.” *Tempo*, 23 April 2020.